



PUTUSAN

Nomor 103/PDT/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BETLIAN TOMBA, S.Pd. (Istri Alm. Jomen Siahaan), Kewarganagaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Guru, Tempat tinggal Jalan Banteng IV, Rt. 002/Rw. 003, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **NOFERTIAN TARASENDO, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

AMOS PAIMAN, bertempat tinggal di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, sebagai Terbanding I semula Terguat I;

KARTINI TUMIMOMOR, bertempat tinggal di Desa Pandiri, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Patris Binela, dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yan Patris Binela & Rekan, berkedudukan di Jalan Torulemba, Nomor 17 Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba dan di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Mei 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POSO, berkedudukan di Jalan P. Sulawesi Nomor 9, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juan Ray Yehezkiel Ratu, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, tanggal 15 Mei 2024, sebagai Turut Terbanding
semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 103/PDT/2024/PT PAL tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/PDT/2024/PT PAL tanggal 6 Desember 2024 tentang penentuan hari sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Pso. tanggal 5 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.074.000,- (satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Pso. Diucapkan pada tanggal 5 November 2024 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II serta Kuasa Hukum Turut Tergugat. Pemanding semula Penggugat, Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Pso. tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 25 November 2024;

Bahwa memori banding telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 25 November 2024;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I demikian juga Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 2 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING / PENGGUGAT tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 50/Pdt.G/2024/PN.Pso, tertanggal 5 November 2024 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 50 /Pdt.G/2024/PN.Pso tanggal 5 November 2024 ;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa dengan sertipikat nomor : 19.0401.06.1.00356 tahun 1992 yang beralamat dahulu terletak di Kelurahan Kawua, Kec. Poso Kota, Kab. Poso , sekarang beralamat di Jl. Tabatoki Kel. Kawua , Kec. Poso Kota Selatan, Kab Poso adalah milik Penggugat yang sah selaku ahli waris almarhum Jomen Siahaan;
4. Menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso melakukan penyitaan sertipikat Hak Milik Nomor 19.0401.06.1.00356 tahun 1992 yang terbit sepanjang tahun 2009/2010 dan/atau setelahnya yang ada dalam

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Tergugat I dikembalikan kepada Tergugat III untuk di musnahkan dan di catat sebagai sertifikat Pengganti yang sah;

5. Menyatakan agar Hakim Pengadilan Negeri Poso melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa, agar tidak di pindah tangankan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan;

6. Menyetakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat II KARTINI TUMIMOMOR sepanjang tahun 2009/2010 dan/atau setelahnya yang ada dalam kekuasaan Tergugat I AMOS PAIMAN serta tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk menandatangani surat-surat berkaitan dengan balik nama kepada Penggugat;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat yang di peroleh Tergugat II untuk proses terbitnya SHM Nomor 19.0401.06.1.00356 tahun 1992 sepanjang tahun 2009/2010 dan/atau setelahnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan agar Tergugat I mengosongkan dan/atau membongkar bangunan kendang babi di atas tanah objek sengketa secara sukarela dan selanjutnya tanah a quo diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

10. Menyatakan agar turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kab. Poso mencabut SHM PENGGANTI Nomor : 19.0401.06.1.00356 tahun 1992 sepanjang tahun 2009/2010 dan/atau setelahnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU ; jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari dahulu Penggugat sekarang Pemanding untuk seluruhnya'

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

- menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 50/Pdt.G/2024/PN.Pso, tertanggal 5 Nopember 2024 tersebut;



Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari dahulu PENGGUGAT sekarang PEMBANDING untuk seluruhnya.
- dan selanjutnya mengadili sendiri :
- Menguatkan Kembali Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 50/ Pdt.G /2024/ PN. Pso, tertanggal, tertanggal, 05 Nopember 2024 tersebut.
- Menerima kontra Memori Banding dahulu TERGUGAT II, sekarang TERBANDING II untuk seluruhnya.
- Pembebanan Biaya Perkara Menurut Undang – Undang.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Pso. tanggal 5 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terhadap tanah hak milik Penggugat yang luas dan obyeknya adalah luas 640 M2 Berdasarkan Sertipikat Nomor : 19.0401.06.1.00356 Tahun 1992 dahulu terletak di Kelurahan Kawua, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, sekarang beralamat di Jl. Tabatoki Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso tercatat sertipikat tersebut an. KARTINI TUMIMOMOR. Dengan batas batas sebagai berikut;

- Utara dengan Rawa;
- Timur dengan Tanah milik Suranike/sekarang milik Yulius Saladan;
- Selatan dengan Jalan;
- Barat dengan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Amos Paiman (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi objek sengketa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap objek sengketa tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat bangunan kandang hewan dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat I yang bernama Saksi Bidjo menerangkan bahwa diatas tanah yang menjadi objek sengketa terdapat bangunan kandang hewan (kandang babi) milik Sdr. Yulius Saladan, dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat I dan saksi Tergugat II yang bernama saksi Drs. Yulius Saladan menerangkan bahwa diatas tanah objek sengketa ada 3 (tiga) orang yang melakukan aktifitas diatas tanah sengketa tersebut yaitu Tergugat I, Sdr. Deni Paiman, dan Sdr. Delon Dewanto, yang mana tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah dibeli oleh Tergugat I dan Sdr. Deni Paiman serta Sdr. Delon Dewanto secara patungan. Dengan demikian adanya penguasaan dan pengakuan kepemilikan terhadap obyek sengketa oleh pihak lain yang tidak turut digugat oleh Penggugat menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam memberikan pertimbangannya dalam putusan pada halaman 38 dan 39 yang menyatakan harus menarik saudara Paiman dan saudara Delon Dewanto dalam gugatannya yang secara patungan membeli objek sengketa. Bahwa sangatlah jelas dalam fakta persidangan bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I yang membeli tanah tersebut kepada TERBANDING II/TERGUGAT II dengan cara 3 kali membayar objek sengketa berdasarkan TI.1, TI.2, dan TI.3 dan tidak ada 1 (satu) pun yang membuktikan bahwa Sdr. Deni Paiman dan Sdr. Delon Dewanti yang secara bersama-sama patungan membeli objek sengketa. Bahwa sangat jelas objek sengketa tersebut di kuasai oleh TERBANDING I/TERGUGAT I dengan mendirikan bangunan kandang hewan di objek sengketa. sehingga sudah tepat gugatan yang di tujukan kepada TERBANDING I/TERGUGAT I, yang menguasai objek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi dimana hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi merupakan alat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa fakta-fakta tersebut dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding I semula Terguga I dan Terbanding II semula Tergugat II yang sependapat dan memohon menguatkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, maka selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 5 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 yang terdiri dari Muhamad Yusuf, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Judijanto Hadi Laksana, S.H dan Tri Rachmat Setijanta S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tantawiy Jauhari Masulili, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Ttd

Tri Rachmat Setijanta S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.

Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)